



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM INFORMASI

SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008

**DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD *IJARAH ASSET TO BE
LEASED***

**Imbalan / Kupon Tetap 8,30% Per Tahun
Jatuh Tempo 10 Maret 2019**

**DITERBITKAN MELALUI
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA**

**SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008 YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN
DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA DAN DITERBITKAN TANPA WARKAT**

PENAWARAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008 INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN NEGARA LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA MEMORANDUM INFORMASI INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008 INI, KECUALI PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008 TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

Agen Penjual:

Citibank N.A., PT Bahana Securities, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BRISyariah, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Maybank Indonesia Tbk., PT Bank Mega Tbk., PT Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Panin Tbk., PT Bank Permata Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., PT Danareksa Sekuritas, PT Mega Capital Indonesia, PT MNC Securities, PT Sucoinvest Central Gani, PT Trimegah Securities Tbk., Standard Chartered Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016

Kementerian Keuangan Republik Indonesia



DEFINISI DAN SINGKATAN

Dalam Memorandum Informasi, definisi dan singkatan memiliki arti sebagai berikut :

- Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Surat Berharga Syariah Negara dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon, dan/atau Nilai Nominal Surat Berharga Syariah Negara kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha / *Central Registry* : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha, untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen SBSN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penjual : Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana.
- Akad : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Akad *Ijarah* : Akad yang mengatur satu pihak baik bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad *Ijarah Asset to be Leased* : Akad ijarah yang obyek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian obyek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek ijarah dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
- Aset SBSN : Objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Bank Pembayar : Bank yang ditunjuk/digunakan oleh Agen Penjual untuk menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan setelmen Sukuk Negara Ritel seri SR-008 sesuai dengan hasil Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- Barang Milik Negara (BMN) : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bursa Efek : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti dan/atau penerus haknya atau bursa lain



yang akan ditentukan kemudian dimana SBSN dicatatkan.

- Hak Manfaat : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut
- Hari Kerja : Hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Holding Period* : Periode dimana kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan/atau dipindahbukukan kepada pihak lain.
- Imbalan/Kupon : Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-008, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- Masa Penawaran : Periode pengumpulan Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dari para investor.
- Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 : Nilai yang tercantum dalam sertifikat jumbo (*terms & conditions*) Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- Partisipan/Nasabah *Subregistry* : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Subregistry* baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasar Perdana : Kegiatan penawaran dan penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 untuk pertama kali.
- Pasar Sekunder : Kegiatan perdagangan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang telah dijual di Pasar Perdana.
- Pemerintah : Pemerintah Pusat Republik Indonesia.
- Pemesanan Pembelian : Pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana oleh investor kepada Agen Penjual.
- Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 : Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry* sebagai pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- Penjataan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 : Penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-008.



- Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012, untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia : Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- Proyek : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang pembiayaannya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Registry* : Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan SBSN, yang terdiri dari *Central Registry* dan *Subregistry*.
- Setelmen : Penyelesaian transaksi Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008
- Subregistry* : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan SBSN untuk kepentingan Pemilik SBSN.
- Sukuk Negara Ritel : SBSN (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.
- Sukuk Negara Ritel seri SR-008 : Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan pada tahun 2016 dengan seri SR-008.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) : Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon : Tanggal pada saat Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-008 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank



Indonesia dan *Subregistry* pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*).

- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (*record date*) : 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penerbitan : Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang jatuh bersamaan dengan Tanggal Setelmen di Pasar Perdana.
- Tanggal Penjatahan : Tanggal penetapan jumlah Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang akan diterbitkan oleh Pemerintah.
- Tanggal Setelmen di Pasar Perdana : Tanggal dilakukannya pembayaran dana pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 oleh pembeli Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 atas nama pembeli pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry*.
- Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*) : Transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek.
- Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 sesuai dengan ketentuan Undang-undang SBSN.



DAFTAR ISI

	Halaman
DEFINISI DAN SINGKATAN	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN.....	3
1. Umum.....	3
1.1 Landasan Hukum.....	3
1.2 Bentuk dan Jenis SBSN	3
1.3 Penerbit	4
1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal	4
2. Struktur Akad Ijarah – <i>Asset To Be Leased</i>	4
3. Aset SBSN	5
4. Perusahaan Penerbit SBSN	5
5. Fatwa / <i>Syariah Endorsement</i>	6
II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008	7
1. Keuntungan berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR-008	7
2. Risiko berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR-008	7
III. PENGGUNAAN DANA SBSN	8
IV. TATA CARA PEMBELIAN	9
1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana	9
1.1 Pemesan Yang Berhak.....	9
1.2 Pemesanan Pembelian	9
1.3 Jumlah Minimum Pemesanan	9
1.4 Jumlah Maksimum Pemesanan	9
1.5 Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008	9
1.6 Masa Penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-008	10
1.7 Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-008	10
1.8 Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008.....	10
1.9 Distribusi Sukuk Negara Ritel seri SR-008.....	10
1.10 Pencatatan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 pada Bursa Efek	10
1.11 Lain-Lain	10
2. Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Negara Ritel seri SR-008.....	10
V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008	12
1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008.....	12
2. Kliring dan Setelmen.....	12
3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Sekunder	12
VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL	13
1. Pembayaran Imbalan/Kupon	13
2. Pembayaran Nilai Nominal	13
3. Pembelian Kembali (<i>buyback</i>)	14
4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008	14



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN	15
1. Biaya Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana	15
2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008	15
3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder.....	16
4. Perpajakan.....	16
VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SBSN.....	17
IX. LAIN-LAIN	18
LAMPIRAN 1. Agen Penjual dan Konsultan Hukum	19
LAMPIRAN 2. <i>Subregistry</i> Yang Tercatat Pada <i>Central Registry</i> Dalam Rangka Penatausahaan Surat Berharga Negara	21
LAMPIRAN 3. Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008.....	23
LAMPIRAN 4. Ketentuan dan Syarat SBSN	24
LAMPIRAN 5. Struktur Akad SBSN Ijarah – <i>Asset To Be Leased</i>	28
LAMPIRAN 6. Skema Transaksi Penerbitan SBSN	29



I. PENDAHULUAN

1. Umum

1.1 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Menteri Keuangan berwenang untuk melaksanakan penerbitan SBSN;
 - Pasal 6 ayat (1), Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
 - Pasal 9 ayat (2), Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN sesuai dengan ketentuan Akad penerbitan SBSN;
 - Pasal 9 ayat (3), dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal SBSN disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.08/2011.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 215/KMK.08/2008 tentang Penunjukan Bank Indonesia Sebagai Agen Penata Usaha, Agen Pembayar dan Agen Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Dalam Negeri.

1.2 Bentuk dan Jenis SBSN

Bentuk SBSN yang akan diterbitkan adalah SBSN tanpa warkat (*scripless*) dan dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad *Ijarah Asset to be Leased*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia di Pasar Perdana, sehingga untuk selanjutnya disebut dengan Sukuk Negara Ritel seri SR-008. Karakteristik pokok Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ini adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Akad : Ijarah – *Asset To Be Leased*.
- b. Tanggal Penerbitan : 10 Maret 2016
- c. Tanggal Jatuh : 10 Maret 2019



- Tempo
- d. Nilai Nominal : - Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan.
- Nilai Nominal per unit Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- e. Denominasi : - Rupiah
- f. Imbalan / Kupon : - Imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (*fixed-coupon*).
- Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel seri SR-008 adalah sebesar 8,30% (delapan koma tiga puluh persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.
- g. Pelunasan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 : Pelunasan dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- h. Frekuensi Imbalan/Kupon : Dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh). Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- i. Ketentuan Perdagangan : Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder pada tingkat harga pasar.
- j. Aset SBSN : - Proyek dalam APBN tahun 2016 dengan nilai dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Menteri Keuangan menetapkan rincian Proyek dan BMN tersebut di atas yang akan digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-008.

1.3 Penerbit

Penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana dalam negeri ini akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

1.4 Tanggung Jawab Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal

Pemerintah bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Struktur Akad Ijarah – *Asset To Be Leased*

Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dengan jenis Akad Ijarah – *Asset To Be Leased* diterbitkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan pemesanan objek *Ijarah Asset to be Leased* yang dijadikan sebagai Aset SBSN.



Transaksi dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dengan Akad Ijarah – *Asset To Be Leased*, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemerintah selaku pemesan objek ijarah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku penyedia objek ijarah telah mengadakan perjanjian pemesanan objek ijarah. Objek *Ijarah Asset to be Leased* adalah Aset SBSN, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu yang disewa oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui akad *Ijarah Asset to be Leased*.
- b. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi kuasa dan Pemerintah selaku penerima kuasa telah mengadakan perjanjian wakalah (pemberian kuasa) dalam rangka penyediaan objek ijarah yang digunakan sebagai Aset SBSN, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu.
- c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor atas Aset SBSN dan menggunakan dana hasil penerbitan SBSN untuk membayar penyediaan objek ijarah yang digunakan sebagai Aset SBSN.
- d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan perjanjian sewa (akad *Ijarah Asset to be Leased*) atas Aset SBSN.

3. Aset SBSN

Aset SBSN dalam rangka penerbitan SBSN *Ijarah Asset to be Leased* ini berupa Proyek dalam APBN Tahun Anggaran 2016 serta BMN berupa tanah dan/atau bangunan. Rincian mengenai jenis, nilai, dan spesifikasi Aset SBSN dicantumkan dalam dokumen transaksi aset yang ditandatangani oleh Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Aset SBSN sebagai dasar transaksi SBSN merupakan satu kesatuan yang tidak terbagikan. Aset SBSN bukan merupakan jaminan dan tidak dapat diklaim baik secara individual atau bersama-sama oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008.

Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 kepada pihak lain. Perdagangan SBSN di Pasar Sekunder merepresentasikan perdagangan bukti penyertaan/ kepemilikan atas Aset SBSN.

Untuk keperluan transaksi SBSN, Aset SBSN dinyatakan dalam unit-unit penyertaan/ kepemilikan dengan nilai nominal masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), ekuivalen dengan nilai nominal untuk tiap unit SBSN.

4. Perusahaan Penerbit SBSN

Perusahaan Penerbit SBSN merupakan badan hukum khusus (*special legal entity*) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SBSN khusus untuk menerbitkan SBSN. Pendirian dan pengelolaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

Dalam rangka penerbitan SBSN *Ijarah Asset to be Leased* ini, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 telah mendirikan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk bertindak sebagai *counter-party* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN.

Kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 antara lain sebagai berikut :



- a. Menerima pemesanan objek ijarah dari Pemerintah untuk digunakan sebagai Aset SBSN dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu;
- b. Memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menyediakan Proyek yang akan dijadikan sebagai Obyek *Ijarah Asset to be Leased*;
- c. menyewakan Aset SBSN kepada Pemerintah;
- d. menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat SBSN jatuh tempo.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, sesuai dengan Undang-Undang SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (*trustee*). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

5. Fatwa / Syariah Endorsement

Untuk menjamin kesesuaian SBSN dengan prinsip-prinsip syariah, sesuai dengan Undang-Undang SBSN diperlukan adanya Fatwa atau *syariah endorsement* dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Untuk memenuhi kebutuhan dari aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dalam rangka penerbitan SBSN dengan Akad *Ijarah Asset to be Leased*, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan 3 (tiga) fatwa sebagai berikut:

- (1) Fatwa No.69 Tahun 2008 tentang SBSN;
- (2) Fatwa No.70 Tahun 2008 tentang Metode Penerbitan SBSN; dan
- (3) Fatwa No.76 Tahun 2010 tentang SBSN Ijarah – *Asset To Be Leased*.

Selain itu DSN-MUI telah menerbitkan opini syariah dengan nomor: B-089/DSN-MUI/II/2016 Tanggal: 15 Februari 2016 atas penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-008.

Dengan adanya fatwa dan opini syariah DSN-MUI tersebut, terdapat jaminan khususnya bagi investor-syariah bahwa investasi dalam bentuk Sukuk Negara Ritel seri SR-008, termasuk membeli dan memperdagangkannya di Pasar Sekunder, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.



II. KEUNTUNGAN DAN RISIKO INVESTASI SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008

1. Keuntungan berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR-008

1. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dijamin oleh Negara berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN setiap tahunnya, sehingga Sukuk Negara Ritel seri SR-008 tidak mempunyai risiko gagal bayar.
2. Pada saat diterbitkan di Pasar Perdana, Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.
3. Imbalan/Kupon dengan jumlah tetap (*fixed coupon*) sampai pada Tanggal Jatuh Tempo.
4. Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dibayar setiap bulan.
5. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek atau transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*).
6. Tersedianya kuota harga beli (*bid price*) dari Agen Penjual yang dapat dieksekusi kepada nasabahnya yang membeli di Pasar Perdana.
7. Berpotensi memperoleh *capital gain* bila dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
8. Dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan serta persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.
9. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
10. Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Risiko berinvestasi di Sukuk Negara Ritel seri SR-008

Ada 2 (dua) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel seri SR-008 sebagaimana halnya instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah. Kedua jenis risiko tersebut adalah:

1. Risiko pasar (*market risk*), adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.
2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar.



III. PENGGUNAAN DANA SBSN

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai Proyek dalam APBN untuk Tahun Anggaran 2016 yang digunakan sebagai Aset SBSN.



IV. TATA CARA PEMBELIAN

1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana

1.1 Pemesan Yang Berhak

Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang ditunjukkan dengan bukti identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.

1.2 Pemesanan Pembelian

Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 (formulir) yang dicetak oleh Agen Penjual. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

1.3 Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau setara dengan 5 (lima) unit dan selebihnya dengan kelipatan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau setara dengan 5 (lima) unit.

1.4 Jumlah Maksimum Pemesanan

Maksimal Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 untuk setiap investor Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau setara dengan 5.000 (lima ribu) unit secara kumulatif pada seluruh Agen Penjual.

1.5 Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008

- Mendatangi kantor pusat/cabang Agen Penjual yang siap untuk melayani Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008;
- Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*;
- Menyediakan dana yang cukup sesuai jumlah pesanan untuk pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 melalui Agen Penjual;
- Mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan (FP-01);
- Menyampaikan Formulir Pemesanan (FP-01), *fotocopy* KTP, dan bukti setor (jika diperlukan) kepada Agen Penjual dan menerima tanda terima bukti penyerahan dokumen tersebut dari Agen Penjual.

Pembukaan rekening dana di bank umum dimaksudkan untuk menampung dana tunai atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 pada saat jatuh tempo (rekening dana wajib atas nama pemesan sesuai dengan KTP). Pembukaan rekening surat berharga di bank kustodian anggota *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dimaksudkan untuk mencatat kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 atas nama investor.



Setiap Pemesanan Pembelian bersifat mengikat, tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

1.6 Masa Penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-008

Masa Penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-008 akan dimulai pada tanggal 19 Februari 2016 dan ditutup pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 10:00 WIB.

1.7 Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-008

Seluruh Pemesanan Pembelian yang diterima sampai dengan akhir Masa Penawaran yang dilakukan sesuai dengan tata cara Pemesanan Pembelian yang ditetapkan akan diikutsertakan dalam proses penjatahan. Menteri Keuangan berhak menentukan jumlah emisi Sukuk Negara Ritel seri SR-008 sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN. Penjatahan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 akan dilakukan 1 (satu) Hari Kerja setelah akhir Masa Penawaran.

1.8 Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008

Pembayaran Pemesanan Pembelian oleh investor kepada Agen Penjual dilakukan sejak dibuka Masa Penawaran sampai dengan akhir Masa Penawaran sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh masing-masing Agen Penjual.

1.9 Distribusi Sukuk Negara Ritel seri SR-008

Pada Tanggal Penerbitan (10 Maret 2016), Pemerintah akan menerbitkan sertifikat jumbo (*Terms & Conditions*) Sukuk Negara Ritel seri SR-008 untuk disampaikan kepada Bank Indonesia sebagai Agen Penata Usaha dan memberi instruksi kepada Bank Indonesia untuk mengkreditkan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 pada rekening surat berharga masing-masing investor di bank kustodian/*Subregistry* masing-masing investor.

1.10 Pencatatan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 pada Bursa Efek

Pencatatan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 pada Bursa Efek akan dilakukan pada tanggal 11 Maret 2016.

1.11 Lain-Lain

Agen Penjual berhak untuk menolak Pemesanan Pembelian yang tidak memenuhi syarat.

2. Proses Penjatahan dan Setelmen Sukuk Negara Ritel seri SR-008

1. Pada tanggal 4 Maret 2016 pukul 10:00 – 16:00 WIB (di akhir Masa Penawaran), Agen Penjual menyampaikan seluruh Pemesanan Pembelian kepada Pemerintah.
2. Pada Tanggal Penjatahan (7 Maret 2016), Pemerintah menetapkan hasil penjatahan kepada Agen Penjual.
3. Pemerintah dapat menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Pemesanan Pembelian yang disampaikan oleh investor.



4. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (10 Maret 2016), Agen Penjual melalui Bank Pembayar telah menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses auto debet oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 502.000001.980 atas nama "Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara".
5. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (10 Maret 2016) sampai dengan Pukul 14:00 WIB, Bank Indonesia mendistribusikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 kepada masing-masing *Subregistry* yang telah ditunjuk oleh Agen Penjual sesuai dengan hasil penjatahan.
6. Pada Tanggal Setelmen di Pasar Perdana (10 Maret 2016), *Subregistry* menyampaikan konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 secara langsung kepada investor atau melalui Agen Penjual dengan memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3. Konfirmasi kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 diterima oleh investor selambat-lambatnya pada tanggal 21 Maret 2016.
7. Paling lambat tanggal 11 Maret 2016, Agen Penjual mengembalikan sisa dana kepada masing-masing pemesan dalam hal hasil Pemesanan Pembelian tidak seluruhnya mendapat penjatahan.



V. PENATAUSAHAAN & PERDAGANGAN SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-008

1. Pencatatan Kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008

Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga.

Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia.

Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dengan membelinya di Pasar Sekunder.

Kepemilikan dari setiap Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 akan dicatat dalam suatu sistem oleh *Registry*, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut:

- Nama dan alamat Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008;
- Jenis Sukuk Negara Ritel yang dimiliki;
- Jumlah nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang dimiliki;
- Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008.

Fasilitas untuk memonitor kepemilikan investor atas Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang akan dimilikinya tergantung dari kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk. Sebelum membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* tertentu, investor perlu memastikan sejauh mana kemudahan yang diberikan *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* kepada investor dalam memonitor kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008.

2. Kliring dan Setelmen

Kliring dan Setelmen Sukuk Negara Ritel seri SR-008 mengikuti ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam hal transaksi dilakukan melalui Bursa Efek.

3. Perdagangan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Sekunder

Pembelian atau penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Sekunder dapat dilakukan melalui mekanisme bursa dan mekanisme di luar bursa (*over the counter – OTC*).

Perdagangan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dengan mekanisme bursa dilakukan investor dengan menyampaikan minat beli/jual ke Bursa Efek. Dalam hal terjadi kesesuaian harga antara investor penjual dan investor pembeli, transaksi penjualan diselesaikan melalui mekanisme bursa.

Transaksi di luar bursa (*OTC*) dilakukan investor dengan cara melakukan negosiasi harga bersama dengan calon penjual atau pembeli Sukuk Negara Ritel seri SR-008. Selanjutnya bank atau perusahaan efek yang ditunjuk akan menyelesaikan transaksi jual beli Sukuk Negara Ritel seri SR-008 tersebut.

Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dapat mulai dilakukan setelah berakhirnya *Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu selama satu bulan terhitung dari tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016.



VI. PEMBAYARAN IMBALAN/KUPON DAN NILAI NOMINAL

1. Pembayaran Imbalan/Kupon

Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-008 mencerminkan besaran sewa yang menjadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN kepada Pemerintah untuk setiap periode sewa.

Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar SBSN. Bank Indonesia akan melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-008 pada setiap Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ditetapkan sebesar 8,30% (delapan koma tiga puluh persen) per tahun yang dibayar setiap bulan.

Imbalan/Kupon per unit yang dibayar setiap bulan adalah sebesar Rp6.917,00 (enam ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah) dari $8,30\% \times 1/12 \times \text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta Rupiah).

Pembayaran Imbalan/Kupon pertama kali dilakukan pada tanggal 10 April 2016. Pembayaran Imbalan/Kupon kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dan pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 10 Maret 2019.

Untuk perhitungan Imbalan/Kupon berjalan (*accrued return*) dalam rangka transaksi Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Sekunder menggunakan jumlah hari (*day count*) berdasarkan basis jumlah hari sebenarnya (*actual per actual*).

Pembayaran Imbalan/Kupon dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry*, pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel seri SR-008 (Tanggal Pencatatan Kepemilikan/*record date*), dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008.

Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008.

Apabila pembayaran Imbalan/Kupon bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

2. Pembayaran Nilai Nominal

Pembayaran Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 kepada setiap Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008.

Pembayaran Nilai Nominal dilaksanakan di Indonesia dan akan dibayarkan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry*, pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Jatuh Tempo (Tanggal Pencatatan Kepemilikan/*record date*) dengan mengkredit rekening dana Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008.



Pembayaran dilaksanakan di Indonesia dengan mengkredit rekening:

- a. Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008, atau
- b. Bank yang ditunjuk oleh Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008.

Apabila pembayaran bertepatan dengan hari dimana operasional sistem pembayaran tidak diselenggarakan oleh Bank Indonesia, maka pembayarannya dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa adanya kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

3. Pembelian Kembali (*buyback*)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf e Undang-Undang SBSN, Menteri Keuangan selaku pengelola SBSN dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh SBSN sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada tingkat harga pasar.

4. Agen Pembayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008

Bank Indonesia bertindak sebagai Agen Pembayar melaksanakan pembayaran Imbalan/Kupon pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 pada Tanggal Jatuh Tempo.



VII. BIAYA DAN PERPAJAKAN

1. Biaya Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana

Biaya Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana meliputi:

- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening tabungan pada Bank;
- biaya meterai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) untuk membuka rekening surat berharga pada *Subregistry* atau melalui Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang ditunjuk;
- biaya transfer dana untuk menampung dana pemesanan pembelian.

Masing-masing Agen Penjual dapat membebaskan sebagian atau seluruh komponen biaya pemesanan sebagaimana tersebut di atas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.

Masing-masing Agen Penjual dilarang untuk membebaskan biaya pemesanan di luar ketiga komponen biaya tersebut dalam rangka pemesanan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Perdana.

Pada dasarnya investor dapat membuka rekening dana di bank umum dan rekening surat berharga di *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* yang dikehendaki. Namun mengingat pemesanan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dilakukan melalui Agen Penjual, yang telah menjalin kerjasama dengan bank umum dan *Subregistry* tertentu maka dalam rangka efisiensi biaya, pembukaan rekening dana dan surat berharga sebaiknya dilakukan melalui bank umum dan *Subregistry* yang telah bekerjasama dengan Agen Penjual.

Apabila investor membuka rekening surat berharga di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang merupakan Partisipan/Nasabah *Subregistry*, maka rekening surat berharga investor merupakan sub-rekening dari Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk memasarkan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 kepada investor, masing-masing Agen Penjual akan memperoleh komisi (*fee*) atas hasil penjualan sesuai dengan penjatahan yang disetujui oleh Pemerintah.

2. Biaya Penyimpanan dan Transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008

Biaya penyimpanan dari rekening surat berharga umumnya dikenakan untuk periode satu tahun dan besarnya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Besaran biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 disesuaikan dengan kebijakan masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry*.

Masing-masing *Subregistry* atau Partisipan/Nasabah *Subregistry* dapat membebaskan biaya penyimpanan dari rekening surat berharga dan/atau biaya transfer Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.



3. Biaya Transaksi di Pasar Sekunder

Biaya transaksi Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di Pasar Sekunder dapat berbeda-beda baik dengan mekanisme Bursa Efek maupun Transaksi di luar Bursa Efek (*over the counter*). Biaya transaksi di Pasar Sekunder antara lain berupa biaya transfer surat berharga/dana dan biaya perantara pedagang.

4. Perpajakan

Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



VIII. DOKUMEN HUKUM PENERBITAN SBSN

Dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-008, khususnya terkait dengan transaksi Aset SBSN, diperlukan beberapa dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Pemesanan Obyek Ijarah
Pemerintah memesan Obyek Ijarah kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang berupa Proyek dan/atau Barang Milik Negara dengan jenis dan spesifikasi tertentu.
2. Perjanjian Pemberian Kuasa (Akad Wakalah)
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku Muwakkil memberikan kuasa kepada Pemerintah selaku Wakil antara lain untuk:
 - a. Mengadakan, menyediakan dan menyerahkan Obyek *Ijarah Asset to be Leased* berupa Proyek dan/atau Barang Milik Negara dengan jenis dan spesifikasi tertentu;
 - b. Menyerahkan Proyek pengganti dalam hal dilakukan penggantian, dengan ketentuan bahwa Proyek pengganti tersebut memiliki nilai yang minimal setara dengan nilai Proyek yang digantikan;
 - c. Melakukan perikatan dengan pihak lainnya;
 - d. Menggunakan dana hasil penerbitan SBSN (Dana Wakalah) untuk mengadakan, menyediakan dan menyerahkan obyek *Ijarah Asset to be Leased*; dan
 - e. Melakukan pengadministrasian Proyek untuk kepentingan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebelum Tanggal Penyerahan.
3. Perjanjian Jual Beli Barang Milik Negara (*Akad Bai'*)
Pemerintah menjual Barang Milik Negara kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam rangka penyediaan aset berwujud (*tangible asset*).
4. *Akad Ijarah Asset to be Leased*
Merupakan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa atas Obyek *Ijarah Asset to be Leased*.
5. Perjanjian Pemeliharaan Objek Ijarah
Perjanjian antara Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan Pemerintah, di mana Pemerintah menjamin akan melakukan pemeliharaan dan pengelolaan atas Obyek *Ijarah Asset to be Leased* dan bertanggung jawab atas segala kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan Obyek *Ijarah Asset to be Leased* sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku pemelihara Obyek *Ijarah Asset to be Leased*.
6. Pernyataan Untuk Menjual (*Sale Undertaking*)
Merupakan pernyataan atau janji sepihak dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, dimana Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia berjanji untuk menjual kembali Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat jatuh tempo dengan harga yang telah disepakati.
7. Pernyataan Untuk Membeli (*Purchase Undertaking*)
Merupakan pernyataan atau janji sepihak dari Pemerintah, dimana Pemerintah berjanji untuk membeli kembali Aset SBSN pada saat jatuh tempo dengan harga yang telah disepakati.



IX. LAIN-LAIN

Keterangan lebih lanjut mengenai Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ini dapat diperoleh di:

**Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia**

Gedung Frans Seda, Lantai 5
Jl. DR Wahidin Raya No. 1, Jakarta 10710
Telp.: 62 21 3516296, Faks.: 62 21 3510728
Website <http://www.djppr.kemenkeu.go.id>



LAMPIRAN 1. Agen Penjual dan Konsultan Hukum

Agen Penjual:

CITIBANK N.A.
Citibank Tower Lt. 6,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta 12190
Telp.: 021 – 252 9999
Faks.: 021 – 5296 4343

PT BAHANA SECURITIES
Graha Niaga Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp.: 021 - 250 5081
Faks.: 021 – 522 5889

PT BANK ANZ INDONESIA
ANZ Tower Lt. 7
Jl. Jendral Sudirman Kav. 33A
Jakarta 10220
Telp: 021 – 5750 300
Faks: 021 – 5790 6409

PT BANK BRISYARIAH
Gedung BRISyariah Lt. 4
Jl. Abdul Muis 2-4
Jakarta 10160
Telp.: 021 - 345 0226, 386
0654
Faks.: 021 - 385 3156

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.
Menara BCA, Grand Indonesia 23rd
Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp.: 021 – 2358 8000
Faks.: 021 – 2358 8346

PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
Graha Niaga 12th Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp: 021 - 250 5151
Faks.: 021 - 5297 1968

PT BANK DANAMON
INDONESIA Tbk.
Gedung Plaza Kuningan,
Menara Utara Lt. 8
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C
11-14
Jakarta 12940
Telp.: 021 - 2550 5800
Faks.: 021 – 5222 145

PT BANK DBS INDONESIA
DBS Bank Tower Lt. 37,
Ciputra World 1,
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Telp.: 021 – 2988 5000
Faks.: 021 - 2988 5250 / 5251

PT BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk.
Wisma Mandiri II
Jl. Kebon Sirih No. 83
Jakarta 10340
Telp.: 021 - 3002 8000
Faks.: 021 - 230 2435

PT BANK MAYBANK
INDONESIA Tbk.
Gedung Sentral Senayan III,
lantai 8
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora Bung Karno Senayan
Jakarta 10270
Telp.: 021 – 2993 6338/39
Faks.: 021 – 2903 9084

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega,
Jl. Kapten Tendean, Kav. 12–14 A,
Mampang Prapatan,
Jakarta, 12790
Telp. : 021 - 7917 5000
Faks. : 021 - 7917 5550

PT BANK MUAMALAT
INDONESIA Tbk.
Gedung Arthaloqa
Lt. 5 (Divisi Tresuri)
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220
Telp.: 021- 251 1414
Faks.: 021- 251 1511

PT BANK NEGARA
INDONESIA (PERSERO) Tbk
Gedung BNI Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telp.: 021 – 572 8208
Faks.: 021 - 572 8345

PT BANK OCBC NISP Tbk.
OCBC NISP Tower, Lt. 7
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940
Telp.: 021 – 2553 3888
0800 1111 898
Faks.: 021 – 5794 4108

PT BANK PANIN Tbk.
Jl. Jenderal Sudirman Kav 1,
Lantai 12 Senayan
Jakarta 10270
Telp.: 021 – 5735 066
Faks.: 021 – 5739 360



PT BANK PERMATA Tbk
Permata Bank Tower III
Bintaro Lt. 5
Jl. MH Thamrin Blok B1 No.1
Sektor 7, Tangerang
Telp.: 021 – 7455 888
Faks.: 021 - 7458250

PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk
BRI II Building, 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telp.: 021 - 575 2500 / 2651
Faks.: 021 – 5785 4308

PT BANK SYARIAH MANDIRI
Gedung Wisma Mandiri I
Jl. M.H Thamrin No.5
Jakarta Pusat 10340
Telp.: 021 – 230 0509
Faks.: 021-39832987

PT BANK TABUNGAN
NEGARA (PERSERO) Tbk.
Menara Bank BTN Lantai 5
Jl. Gajah Mada No.1
Jakarta 10130
Telp: 021 - 633 6789 Ext. 8573
- 8580
Faks: 021 - 634 6730

PT DANAREKSA SEKURITAS
Gedung Danarekza
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telp.: 021 – 2955 5777
Faks.: 021 – 350 7124

PT MEGA CAPITAL
INDONESIA
Menara Bank Mega, Lantai 2,
Jl. Kapten Tendean Kav 12-14
A, Jakarta 12790
Telp.: 021 - 7917 5599
Faks.: 021 - 7919 3900

PT MNC SECURITIES
MNC Financial Center, Lt.14-16
Jl. Kebon Sirih No. 21–27
Jakarta 10340
Telp.: 021 - 2980 3111
Faks.: 021 - 3983 6867

PT SUCORINVEST CENTRAL GANI
Sahid Sudirman Center Lt. 12
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp: 021 – 8067 3000 / 8067 3054
Faks: 021 – 2788 9285

PT TRIMEGAH SECURITIES
Tbk.
Gedung Artha Graha 18th &
19th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: 021 - 2924 9088
Faks.: 021 - 2924 9150

STANDARD CHARTERED
BANK
World Trade Centre II
Jl. Jend.Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Telp.: 021 - 2955 6000
Faks.: 021 - 573 2711

THE HONGKONG AND SHANGHAI
BANKING CORPORATION Ltd.
Menara Mulia Lt. 26
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12930
Telp.: 021 - 5291 4722
Faks.: 021 - 2922 9635

Konsultan Hukum:

AZP LEGAL CONSULTANTS
Menara Jamsostek 6th Floor
Menara Selatan
Jl. Gatot Subroto Kav 38
Jakarta 12710
Telp.: 021 – 5292 2107
Faks.: 021 - 5292 2104



LAMPIRAN 2. Subregistry Yang Tercatat Pada Central Registry Dalam Rangka Penatausahaan Surat Berharga Negara

<p>SUB REGISTRY BANK NIAGA Graha Niaga, 7th Floor, Jl. Jend.Sudirman Kav.58 Jakarta 12190 (Securities Settlement Dept.) Telp.: 021 250 5151 / 5252 & 5353 Faks.: 021 - 250 5206, 250 5189, 527 6051</p>	<p>DEUTSCHE BANK AG Deutsche Bank Building Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310 Telp.: 021 – 318 9136 021 - 318 9108 Faks.: 021 – 318 9130 021 - 3192 2136</p>	<p>CITIBANK N.A. JKT-SUB REGISTRY Citibank Tower Lt.15, Jl.jend.Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190 Telp.: 021 - 5290 8159 021 – 5290 8781 Faks.: 021 - 5290 8600</p>
<p>BANK INTL IND-SUB REGISTRY Custodial Services Department, Gedung Sentral Senayan 3, Lt.5, Jl. Asia Afrika No.8,Senayan Gelora Bung Karno Jakarta 10270 Telp.: 021 – 2922 8888 ext. 29603 / 29605 Faks.: 021 – 2922 8926</p>	<p>STANDCHART SUB REGISTRY Menara Standard Chartered, Jl. Prof. DR. Satrio No.164 Jakarta 12930 Telp.: 021 – 5799 9000 Faks.: 021 - 572 1234</p>	<p>BNI SUB REGISTRY Kantor Besar Jl. Jend.Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 (Divisi Local Corporate & Multinational Company 1) Telp.: 021-572 8243 021 - 572 8283 Faks.: 021 2941 1502 / 12 021 - 2511079</p>
<p>BANK MANDIRI SUB REGISTRY Plaza Mandiri, Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 (FI Coverage & Solution Group) Telp.: 021 – 526 5045 021 -526 5095 Faks.: 021 5274477 021 – 527 5577</p>	<p>HSBC SUB REGISTRY Menara Mulia Building Lt. 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930 Telp : 021 - 524 6252 021 – 5291 4941 021 -524 6402 021 -524 6463 Faks.: 021 – 521 1071 021 - 521 1305</p>	<p>BCA SUB REGISTRY Menara BCA Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310 (Biro Custodian) Telp.: 021 – 2358 8000 Faks.: 021 – 2358 8300</p>
<p>KUSTODIAN PT BRI (PERSERO) TBK Jl. Jend.Sudirman No.44-46 Jakarta 10210 (Desk Investasi & Jasa Penunjang Pasar Modal) Telp.: 021 575 1502 Faks.: 021 250 0126</p>	<p>KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) Indonesia Stock Exchange Building 1st Tower5th Floor, Jl. Jend.Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp.: 021 5299 1099 021 5299 1138 Faks.: 021- 5299 1199 021 - 52991052</p>	<p>BANK PERMATA SUB REGISTRY Permata Bank Tower 3, Jl. M.H. Thamrin Blok B1 No.1 Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang 15224 (Securities & Agency Operations) Telp : 021 - 745 5888 021 - 7459888 Faks : 021 - 2500 767</p>



**BANK DANAMON IND SUB
REGISTRY**
Menara Bank Danamon
9th Floor
Jl. Prof. Dr.Satrio Kav.E IV
No.6
Jakarta
Securities Services
Telp: 021 - 5799 1001 ext
8941 – 8948
Fax: 021 - 5799 1460 / 5

PANIN BANK SUB REGISTRY
Jl. Jend. Sudirman, Senayan.
Jakarta 10270
Telp: 021 – 573 5555 Ext.11148
Fax: 021 - 574 4356

**PT.BANK MEGA TBK.SUB
REGISTRY**
Menara Bank Mega, Jl. Kapten
Tendean 12-14 A,
Jakarta 12790
Telp: 021 7917 5000 (16223),
Faks: 021 799 0720,
021 – 7917 5016 up.CMSD

BANK DBS IND.SUB REGISTRY
DBS Bank Tower, Ciputra World I
Jakarta-Lt.35,
Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.3-5 Karet
Kuningan
Jakarta Selatan (12940)
Telp.: 021 - 3040 2090,
Faks.: 021 - 390 3383



LAMPIRAN 3. Lembar Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008

No. :

**Konfirmasi Kepemilikan
Sukuk Negara Ritel seri SR-008**

Rincian catatan kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 adalah sebagai berikut:

Nama Pemilik	:
Nama Pemegang Rekening	:
Alamat	:
No. Rekening Surat Berharga	:
Kode SBSN	: SR-008
Nama SBSN	: Sukuk Negara Seri SR-008
Imbalan/Kupon	: 8,30% per tahun
Nominal Per Unit	: Rp1.000.000,00
Jumlah Unit SBSN	: Unit
Total Nominal SBSN	: Rp.....
Tanggal Pencatatan	: 11 Maret 2016
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 Maret 2019

Konfirmasi ini diterbitkan sesuai dengan data dalam Rekening Efek/Sub Rekening Efek di *Subregistry* yang dikelola oleh sebagai pemegang rekening di *Subregistry*.

Apabila terdapat kesalahan dalam lembar konfirmasi kepemilikan, pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 harus segera melapor kepada sebagai Agen Penjual untuk segera ditindaklanjuti.

Jakarta, dd-mm-yyyy



LAMPIRAN 4. Ketentuan dan Syarat SBSN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI SR-008

DALAM MATA UANG RUPIAH DENGAN AKAD *IJARAH ASSET TO BE LEASED*

DITERBITKAN MELALUI PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA

Bagian A : Penerbit dan Status Surat Berharga Syariah Negara

- Penerbit** : Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- Dasar Hukum** : Undang-undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Status SBSN** : Sertifikat penyertaan atas Aset SBSN (*Trust Certificate*) dari Negara Republik Indonesia yang diterbitkan dengan menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* dan dapat diperdagangkan.
- Akad-Akad SBSN** :
- a. Pemerintah selaku pemesan objek ijarah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku penyedia objek ijarah telah mengadakan perjanjian pemesanan objek ijarah. Objek ijarah adalah Aset SBSN, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu yang disewa melalui akad *Ijarah Asset to be Leased*.
 - b. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia selaku pemberi kuasa dan Pemerintah selaku penerima kuasa telah mengadakan perjanjian wakalah (pemberian kuasa) dan bai' dalam rangka penyediaan objek ijarah yang digunakan sebagai Aset SBSN, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu.
 - c. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan/kepemilikan investor atas Aset SBSN dan menggunakan dana hasil penerbitan SBSN untuk membayar penyediaan objek ijarah yang digunakan sebagai Aset SBSN.
 - d. Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebagai pemberi sewa dan Pemerintah selaku penyewa mengadakan perjanjian sewa (akad *Ijarah Asset to be Leased*) atas Aset SBSN.
- Aset SBSN** : Proyek/Kegiatan dalam APBN tahun 2016 dengan nilai dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Pemesanan.
- Nilai Nominal** : Nilai Nominal SBSN adalah sebesar Rp [●] (● Triliun Rupiah).



Bagian B : Struktur Surat Berharga Syariah Negara

- Jumlah Unit** : [•] unit.
- Nominal Setiap Unit** : Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Tanggal Penerbitan** : 10 Maret 2016.
- Tanggal Jatuh Tempo** : 10 Maret 2019.
- Imbalan/Kupon** : Imbalan SBSN berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (*fixed-coupon*) sebesar 8,30% (delapan koma tiga puluh persen) per tahun.
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon** : Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan pada tanggal 10 setiap bulan.
- Dalam hal Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Pembayaran Imbalan/Kupon dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon. Hari Kerja adalah hari pada saat operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama** : 10 April 2016.
- Jumlah Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama** : Rp6.917,00 (enam ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah) untuk setiap Unit Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- Jumlah Pembayaran Imbalan/Kupon berikutnya** : Rp6.917,00 (enam ribu sembilan ratus tujuh belas Rupiah) untuk setiap Unit Sukuk Negara Ritel seri SR-008 ($1/12 \times$ tingkat Imbalan/Kupon \times Rp1.000.000,00 untuk setiap unit Sukuk Negara Ritel seri SR-008).
- Jumlah Pembayaran Imbalan/Kupon telah dibulatkan dalam Rupiah penuh, dengan ketentuan apabila di bawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,00 (satu Rupiah).
- Hak atas Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal SBSN** : Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry*, pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008 berhak atas Imbalan/Kupon dan atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- Pembelian Kembali (*buyback*)** : Pemerintah dapat membeli kembali Sukuk Negara Ritel seri SR-008 sebelum Tanggal Jatuh Tempo pada harga yang ditetapkan Pemerintah dengan mempertimbangkan harga di Pasar Sekunder.
- Pembayaran Nilai Nominal** : Pembayaran Nilai Nominal SBSN dilakukan pada Tanggal Jatuh Tempo sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- Dalam hal Tanggal Jatuh Tempo jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran Nilai Nominal SBSN dilakukan pada Hari Kerja berikutnya tanpa kompensasi atau tambahan Imbalan/Kupon.

Bagian C : Penatausahaan, Pengalihan Hak, dan Lain-lain

- Penatausaha** : Bank Indonesia.
- Pemilik SBSN** : Pihak yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry* yang mempunyai hak kepemilikan atas Sukuk Negara Ritel



- seri SR-008.
- Pencatatan Kepemilikan** : Pencatatan dilakukan secara elektronis oleh Bank Indonesia dan *Subregistry*.
- Konfirmasi Pencatatan Kepemilikan** : Konfirmasi mengenai pencatatan kepemilikan pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan *Subregistry* disampaikan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel seri SR-008 setiap terdapat perubahan kepemilikan dan secara periodik.
- Pengalihan Hak SBSN** : Penatausaha melakukan pencatatan atas pengalihan hak Sukuk Negara Ritel seri SR-008 secara elektronis dalam sistem penatausahaan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk penentuan bentuk dan isi instruksi pengalihan hak Sukuk Negara Ritel seri SR-008.
- Pencatatan SBSN Yang Dijaminkan** : Penatausaha melakukan pencatatan atas SBSN yang dijaminkan dan menentukan persyaratan dan tata cara pengalihan hak SBSN yang dijaminkan serta pengangkatan penjaminan atas SBSN tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Agen Pembayar** : Bank Indonesia.
- Tanggung Jawab Agen Pembayar** :
 - Agen Pembayar secara otomatis mendebit rekening milik Pemerintah di Bank Indonesia atas kewajiban Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SBSN pada Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon dan Tanggal Jatuh Tempo.
 - Pada hari yang sama, Agen Pembayar membayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal SBSN kepada Pihak yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia.
 - *Subregistry* yang tercatat dalam sistem penatausahaan Bank Indonesia, wajib membayar Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal pada hari yang sama kepada Pemilik SBSN yang tercatat pada *Subregistry* tersebut.
- Perpajakan** : Berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pembatasan Investasi Dan Kepemilikan** : Investasi dan kepemilikan pada Pasar Perdana dibatasi hanya untuk individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia, sedangkan pada Pasar Sekunder tidak ada pembatasan.
- Perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan Sukuk Ritel Seri SR-008 dapat mulai dilakukan setelah berakhirnya *Holding Period* yang ditetapkan Pemerintah yaitu selama satu bulan terhitung dari tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016. Perdagangan Sukuk Ritel seri SR-008 di pasar sekunder mulai tanggal 11 April 2016.
- Holding Period* adalah periode dimana kepemilikan Sukuk Negara Ritel seri SR-008 tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan/atau dipindahbukukan kepada pihak lain.
- Wali Amanat** : Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- Hukum Yang Berlaku** : Hukum Negara Republik Indonesia.



Bagian D : Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia

- Tanggal Pendirian** : 11 Agustus 2008.
- Dasar Pendirian** : Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- Kegiatan** : Menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian penyertaan investor terhadap Aset SBSN. Dalam rangka penerbitan SBSN tersebut, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia bertindak sebagai *counterparty* Pemerintah dalam transaksi Aset SBSN sebagai berikut:
- menerima pemesanan objek ijarah dari Pemerintah untuk digunakan sebagai Aset SBSN dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu;
 - memberi kuasa kepada Pemerintah untuk menyediakan objek ijarah (penyediaan *tangible assets* dan pembangunan proyek)
 - menyewakan Aset SBSN kepada Pemerintah;
 - menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada saat SBSN Jatuh Tempo.
- Dewan Direktur** : - Dewan Direktur merupakan satu-satunya organ Perusahaan.
- Dewan Direktur bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
- Susunan Dewan Direktur adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan Penerbit SBSN.

Ketentuan dan Syarat (Terms & Conditions) Surat Berharga Syariah Negara seri SR-008 ini mulai berlaku sejak Tanggal Penerbitan, yaitu 10 Maret 2016.

Jakarta, Maret 2016

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia,
Direktur Utama,


Pemerintah Republik Indonesia,
A.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Suminto

Robert Pakpahan




LAMPIRAN 5. Struktur Akad SBSN Ijarah – Asset To Be Leased





LAMPIRAN 6. Skema Transaksi Penerbitan SBSN



1. Penunjukan Agen Penjual.
2. Agen Penjual memasarkan SBSN ke calon investor.
3. Calon investor menyampaikan minat beli ke Agen Penjual dengan mengisi Formulir Pemesanan pembelian dan menyediakan dana yang cukup sesuai dengan jumlah pemesanan pembeliannya.
4. Agen Penjual menyampaikan semua minat pembelian calon investor ke Pemerintah.
5.
 - a. Pelaksanaan *allotment* oleh Pemerintah.
 - b. Penyampaian *Terms & Conditions* SBSN ke BI.
 - c. Agen Penjual melalui Bank Pembayar yang ditunjuk, menyediakan dana sesuai dengan jumlah hasil penjatahan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilakukan proses auto debit oleh Bank Indonesia atas rekening Bank Pembayar dan disetorkan ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia Nomor 502.000001.980 atas nama "Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara".
 - d. BI mentransfer dana tunai hasil penjualan SBSN ke Rekening Pemerintah.
 - e. *Subreg* menerima *Terms & Conditions* SBSN dari BI.
6. *Subreg* menerima daftar hasil penjatahan dari Agen Penjual, dan membuat daftar kepemilikan SBSN sesuai dengan hasil penjatahan. Bukti kepemilikan diserahkan ke Agen Penjual.
7. Agen Penjual menyampaikan bukti kepemilikan dari *Subreg* kepada investor yang mendapat penjatahan, dan mengembalikan dana ke investor yang tidak mendapat penjatahan.
8. Proses pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal pada saat SBSN jatuh tempo.
(Transaksi Aset SBSN dilakukan secara terpisah antara GOI dengan SPV)